



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**LAPORAN KEGIATAN
PAMERAN VIRTUAL (DARING) HARI PURBAKALA
TAHUN 2020**



**DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA KALIMANTAN TIMUR
WILAYAH KERJA KALIMANTAN
DI SAMARINDA
2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kebudayaan Indonesia harus mampu mendukung misi pemerintah dalam menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan, serta pelestarian dan pengelolaan kebudayaan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Dalam hal ini, pembangunan kebudayaan juga memberikan penekanan pada membangun manusia Indonesia yang memiliki karakter sesuai jati diri bangsa Indonesia. Selanjutnya mengacu pada visi, misi dan sembilan agenda prioritas pembangunan nasional atau yang disebut NAWA CITA Presiden Jokowi yang dituangkan dalam RPJMN 2015—2019 menegaskan bahwa ideologi pemersatu bangsa adalah Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti yang diwujudkan antara lain dalam bentuk kepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebinekaan. Pada misi ke tujuh disebutkan “mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan”.

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan melalui Permendikbud No. 22 Tahun 2015, yang mencakup: visi, 5 misi, 6 tujuan, 16 sasaran, kebijakan dan strategi serta indikator kinerja strategis, program, dan kegiatan. Visi Kemendikbud 2019 adalah “Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”. Visi dijabarkan ke dalam 5 misi yaitu: 1) Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat; 2) Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan; 3) Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu; 4) Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa; dan 5) Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan pelibatan publik.

Sebagai salah satu program kerja untuk mendukung pelestarian Cagar Budaya di wilayah Kalimantan, BPCB Kalimantan Timur melakukan kegiatan publikasi dan sosialisasi kepada masyarakat umum. Penyebaran informasi dapat dilakukan melalui Pameran Cagar Budaya, baik yang dilaksanakan secara internal maupun sebagai partisipan dalam pameran yang diselenggarakan instansi lain. Salah satu bentuk

kegiatan pameran yang akan dilaksanakan yaitu di Sangasanga, Kab. Kutai Kartanegara.

Dalam rangka memperingati Hari Purbakala dan menaati anjuran pemerintah terkait pencegahan penularan virus Covid 19, BPCB Kaltim menyelenggarakan pameran secara virtual atau daring sehingga masyarakat luas dapat melihat tata pameran dan informasi yang ada di Museum Situs Gunung Selendang secara meskipun tidak hadir di lokasi.

B. Dasar Hukum dan Tugas Fungsi

1. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA- 023.15.2.477783/2020 Tahun Anggaran 2020.

C. Maksud Dan Tujuan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempublikasikan objek Cagar Budaya sekaligus upaya pelestarian yang selama ini telah dilakukan kepada masyarakat umum, sedangkan tujuannya adalah:

1. Mengenalkan potensi Cagar Budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Kalimantan dan mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pelestarian Cagar Budaya yang ada disekitar mereka;
2. Menanamkan nilai patriotisme dan cinta tanah air kepada masyarakat melalui pemahaman terhadap kebudayaan nasional;

3. Menumbuhkan rasa cinta dan kebanggaan terhadapinggalan budaya yang ada di sekitar masyarakat;
4. Memaksimalkan penyebarluasan informasi Cagar Budaya di masa pandemi sekaligus menaati anjuran pemerintah untuk melakukan aktivitas “di rumah saja” tanpa kehilangan substansi terkait bobot publikasi Cagar Budaya.

D. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah :

- a. Siswa Sekolah;
- b. Mahasiswa;
- c. Instansi Kebudayaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. Lembaga yang berkaitan dengan kebudayaan;
- e. Pelestari Cagar Budaya di Daerah;
- f. Masyarakat Umum

E. Pelaksanaan Kegiatan

1. Persiapan

- a. Persiapan dilaksanakan di kantor BPCB;
- b. Kegiatan yang dilakukan yaitu penyusunan rencana alur pameran;
- c. Sumber daya yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah ATK, *Computer supplies*

2. Penyusunan Story Line

- a. Penyusunan story line berdasarkan panel informasi yang ada di museum situs dan bahan lain terkait pelestarian Cagar Budaya;
- b. Sumber daya yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah ATK, *Computer supplies*.

3. Pembuatan Materi Pameran secara Digital

- a. Pembuatan Materi Pameran secara Digital dengan Google Slide;
- b. Materi gambar dan video diunggah melalui google document dan youtube. Selanjutnya diberi tombol tautan dalam tampilan antarmuka (*interface*);
- c. Sosialisasi dilakukan melalui media sosial Instagram dan Facebook. Pengunjung akan diberi tautan yang mengarah ke tampilan museum daring, kemudian pengunjung bisa menekan tombol yang disediakan sesuai dengan informasi yang akan dicari atau diminati.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Situs Gunung Selendang

Situs Gunung Selendang atau kubur tajau berada di Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas wilayah 233,40 km², dan terletak pada koordinat 00° 39' 718" LS dan 117° 13' 699" BT. Situs kubur tajau Sangasanga terletak di Bukit Selendang, tepatnya di sebelah timur jembatan Sangasanga. Situs ini ditemukan secara tidak sengaja pada bulan Mei tahun 2009 saat dilakukan pengerukan Bukit Selendang untuk mengurangi longsoran tanah ke jalan aspal.

Penggalian Arkeologis atau Ekskavasi pertama kali dilakukan di Situs Gunung Selendang pada tahun 2010 oleh Balai Arkeologi Banjarmasin bekerjasama dengan BP3 Samarinda (Sekarang BPCB Kalimantan Timur). Berdasarkan hasil penggalian ditemukan tajau atau wadah kubur dari stoneware sebanyak 51 buah. Analisis yang dilakukan berhasil mengklasifikasikan tajau di Situs Gunung Selendang terdiri atas 2 kelompok yakni tajau dengan bentuk badan ramping dengan bibir bergelombang memiliki diameter 22 cm dan tajau dengan bentuk badan tambun dengan bibir polos tanpa hiasan memiliki ukuran diameter 23,5 cm, bahan dari pembuatan tajau terbuat dari stoneware. Jenis tajau berbadan ramping identik dengan tajau jenis Mantravan. Mantravan adalah satu nama pelabuhan di Birma yang menjadi tempat pengiriman produk keramik jenis tempayan/guci, sehingga tempayan yang dikirim melalui pelabuhan tersebut dikenal sebagai Guci Mantravan. Tajau ini banyak diproduksi pada abad XVII-XVIII M di daerah Cina Selatan.

Posisi dan jumlah tulang yang berada dalam tajau mengindikasikan ciri penguburan kedua (sekunder). Setelah tulang dimasukkan kemudian ditutup dengan piring keramik pada bagian atas atau bibir tajau dengan cara terlengkup. Jenis piring yang digunakan tidak seragam terutama pada pola hias dan warna. Ukuran diameter keramik antara 24,5 – 26 cm. Motif hias yang ditemukan merupakan motif hias dibawah glasir(underglaze) berupa motif Cap Jaring/Kawung (istilah dalam batik) berwarna hitam yang ada disekeliling badan keramik dibagian dalam, sedangkan di bagian bawahnya masih ada motif hias lagi berupa hiasan suluran yang tidak beraturan yang dilukiskan secara tidak detail. Diperkirakan piring keramik ini berasal dari Cina pada masa Dinasti Qingyang berkisar dari abad ke 17 sampai

awal abad ke 20, tempat pembuatan piring keramik ini diperkirakan berasal dari Provinsi Guandong di wilayah dataran Cina Selatan. temuan piring keramik ini banyak ditemukan di Pulau Kalimantan terutama Kalimantan Timur. Pada salah satu kotak ekskavasi dilakukan pengambilan sampel dating (pertanggalan) dengan menggunakan metode C14, sampel dianalisis di Radiocarbon Dating Laboratory, Geological Survei Center di Bandung, kesimpulan umur tulang berkisar antara $360 + 120 = 480$ atau $360 - 120 = 240$ atau antara 240 – 480 tahun Before Present (BP), jika dikonversikan dengan tahun dilaksanakannya pada tahun 2010, maka diperoleh kisaran penguburan tajau berlangsung awal Abad XVIII M yakni antara tahun 1710 -1750 M.



Guci/ tajau hasil ekskavasi

Setelah dilakukan penelitian sejak tahun 2010, pada tahun 2017, dibangun Museum Situs Gunung Selendang sebagai Museum Situs sekaligus wadah penyampaian informasi kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat Sangasanga agar lebih mengenal potensi budaya yang ada di wilayahnya.



Tampilan Kotak Ekskavasi

Meskipun demikian, adanya pandemi Covid-19 yang menyebar secara global berdampak pada penyelenggaraan pameran yang harus menyesuaikan dengan anjuran pemerintah untuk tidak mengadakan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa dan berpotensi menimbulkan kerumunan. Selanjutnya dalam rangka memperingati Hari Purbakala dan menaati anjuran pemerintah, BPCB Kaltim menyelenggarakan pameran secara virtual atau daring sehingga masyarakat luas dapat melihat pameran yang ada di Museum Situs Gunung Selendang meskipun tidak berkunjung secara langsung.

B. Materi Pameran

Materi yang dituangkan dalam pameran terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Perjalanan menuju Museum Situs Gunung Selendang di Sangasanga
2. Kondisi lingkungan di sekitar Museum Situs Gunung Selendang
3. Panel display Museum Situs Gunung Selendang
4. Kotak ekskavasi
5. Informasi mengenai pelestarian Cagar Budaya

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pengambilan Data Visual

Kegiatan Pengambilan Data Visual Museum Situs Gunung Selendang dilaksanakan pada tanggal 8 s.d. 9 Juni 2020. Rincian kegiatan yang dilakukan meliputi:

- 1) Perekaman data visual menggunakan perangkat kamera 360⁰ dilaksanakan pada kotak ekskavasi Situs Gunung Selendang dan Pusat Informasi Kubur Nusantara. Penggunaan perangkat kamera 360⁰ ini dimaksudkan untuk menghadirkan pengalaman berkunjung ke museum secara virtual dengan lebih menyenangkan, karena pengunjung dapat melihat seluruh detail museum dengan sudut pandang 360⁰.
- 2) Perekaman data visual juga dilakukan dengan reproduksi materi-materi yang ditampilkan pada panel di bangunan Pusat Informasi Kubur Indonesia, agar pengunjung virtual nantinya dapat mendapatkan penjelasan materi dengan lebih jelas.
- 3) Perekaman data visual menggunakan untuk merekam kondisi perjalanan menuju Situs Gunung Selendang serta *landmark* Kecamatan Sangasasanga yang terkenal sebagai Kota Juang.




B. Desain Pameran

Tata letak pameran virtual dibangun dengan aplikasi google slide. Secara keseluruhan ada 39 tampilan yang terhubung melalui tombol tautan (terlampir). Materi terdiri dari gambar, audio dan video. Untuk materi video diunggah melalui media youtube, sekaligus untuk memantau jumlah pengunjung.



C. Pelaksanaan Pameran

Pameran dilaksanakan tanggal 19 Juni 2020 s.d. 2 Juli 2020 melalui tautan: <https://bit.ly/virtualbpcbkt01>. Sosialisasi dilakukan lewat media sosial yang dikelola BPCB Kaltim (Instagram dan Facebook). Pengunjung dapat melihat panel informasi di museum maupun lokasi temuan guci di kotak ekskavasi. Tayangan ditampilkan dalam format video 360⁰ sehingga pengunjung dapat merasakan seolah-olah berada di lokasi. Jumlah pengunjung yang tercatat melalui tautan youtube sebanyak **240 pengunjung**.



Tampilan sosialisasi Pameran Virtual di media sosial Instagram dan Facebook

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Di luar peristiwa heroik pada tanggal 27 Januari 1947 dan tinggalan sejarah industri minyak bumi, Sangasanga masih menyimpan potensi kekayaan sejarah dan budaya. Hal ini terbukti dari adanya penemuan tajau sebagai wadah kubur yang ditemukan oleh masyarakat secara tidak sengaja yang kemudian ditindaklanjuti dengan penelitian dan kajian yang dilakukan oleh Balai Arkeologi dan Balai Pelestarian Cagar Budaya. Berdasarkan hasil penggalian ditemukan puluhan tajau atau wadah kubur yang mengindikasikan ciri penguburan kedua sekunder. Upaya pelestarian situs warisan budaya ini terus berlanjut sehingga hari ini dapat disaksikan adanya Museum Situs Gunung Selendang.
2. Penggunaan aplikasi digital untuk kegiatan pameran virtual dapat diterapkan selama memasuki masa pandemi. Hal ini untuk memaksimalkan upaya publikasi Cagar Budaya tanpa melibatkan pertemuan dan kontak fisik dengan pengunjung;
3. Konsep virtual atau daring mendapat sambutan yang cukup baik dari masyarakat, hal ini dapat dilihat dari antusiasme kunjungan daring maupun dari komentar yang disampaikan di media sosial.

B. Rekomendasi


Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Museum Situs Gunung Selendang ini dapat menjadi wadah pengenalan aset kekayaan bangsa tersebut, khususnya di Kecamatan Sangasanga, sehingga keberadaannya perlu disosialisasikan kepada pihak atau instansi yang terkait dengan aspek kesejarahan dan Cagar Budaya.
2. Memaksimalkan penggunaan media daring di masa mendatang selaras dengan kegiatan yang dilaksanakan secara langsung sehingga dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

3. Mengembangkan penggunaan aplikasi dengan konsep (virtual reality) untuk memberikan nuansa dan interaksi yang lebih nyata kepada pengunjung pameran virtual.

Demikian Laporan Kegiatan Pameran Virtual (Daring) Memperingati Hari Purbakala Tahun 2020, semoga dapat menjadi pertimbangan dalam kegiatan pelestarian selanjutnya, terutama terkait dengan pameran dan publikasi Cagar Budaya di masa mendatang.

Mengetahui,
Kepala,



Muslimin A.R Effendy
NIP 196708171992031001

Samarinda, Agustus 2020
Penyusun



Vinsensius Ngesti Wahyuono
NIP 198711212014041002

LAMPIRAN

PAMERAN VIRTUAL SITUS GUNUNG SELENDANG



Kecamatan Sangasanga
Kabupaten Kutai Kartanegara
Provinsi Kalimantan Timur

▶ Mulai

SITUS GUNUNG SELENDANG
SANGA - SANGA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA KALIMANTAN TIMUR

Produksi 2020, BPCB Kaltim

PROFIL SITUS GUNUNG SELENDANG

Situs Gunung Selendang secara administrasi terletak di Bukit Selendang, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Situs tersebut berada tepat di pinggir jalan raya yang menghubungkan Sangasanga dan Samarinda.

Situs Gunung Selendang diketahui tergolong situs penguburan dari hasil temuan penggalian (eks kavasi) berupa kubur tempayan (tjau) yang di dalamnya berisi tulang belulang manusia antara lain; bagian tungkai, fragmen pinggul, fragmen rahang, gigi, fragmen tengkorak, dan fragmen tulang berukuran kecil yang sulit dikenali.

Selanjutnya ▶

PERJALANAN

SITUS GUNUNG SELENDANG
SANGASANGA



PUSAT INFORMASI KUBUR NUSANTARA



Lihat



Masuk



KOTAK EKSKAVASI WADAH KUBUR





Lihat

Denah Ekskavasi

Kegiatan Ekskavasi





EKSKAVASI WADAH KUBUR

Ekskavasi
Tahun
2010



↳ Aktivitas tim ekskavasi ketika melakukan awal penggalian di Gunung Selendang



EKSKAVASI WADAH KUBUR

Ekskavasi
Tahun
2010



↳ Salah satu tim ekskavasi mengamankan tulang-tulang yang ada di dalam tajau



EKSKAVASI WADAH KUBUR

Ekskavasi
Tahun
2010



Tim ekskavasi melakukan sterilisasi di area temuan

◀ Kembali

▶ Selanjutnya

EKSKAVASI WADAH KUBUR


Ekskavasi
Tahun
2010



Pendataan wadah kubur oleh tim ekskavasi

◀ Kembali

GALERI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA KALIMANTAN TIMUR



MENGENAL CAGAR BUDAYA



Cagar Budaya di Sempang

Cagar Budaya adalah warisan budaya berwujud kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

(UU Cagar Budaya No 11 Tahun 2010)

UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 1992 TENTANG CAGAR BUDAYA

- ☑ Pengkayaan Benda dan Situs
- ☑ Sentralisasi pemerintahan

UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA

- ☑ Pengkayaan kawasan
- ☑ Partisipasi masyarakat
- ☑ Desentralisasi pemerintahan
- ☑ Perekembangan serta dukungan dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat

Perbandingan Peraturan Undang-Undang Cagar Budaya

Apakah yang dimaksud dengan kebudayaan?

Revolusi-gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia yang dikembangkan melalui proses belajar dan interaksi bersama (lingkungan) yang berwujud sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan beragama.

Apakah yang dimaksud dengan Sistem Kebudayaan?

Kelembagaan, proses dan hasil intelektual, etika, seni, budaya, keterampilan, bahasa, kebiasaan, budaya keagamaan, budaya lingkungan, budaya lapangan, serta budaya lainnya yang berwujud atau nyata, dan dimaknai sebagai ke arah kemajuan peradaban bangsa.

Klasifikasi Cagar Budaya

- 1. **Benda Cagar Budaya** adalah benda berwujud yang berwujud fisik berwujud tetap, bergerak, tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang berwujud tetap, bergerak, dan/atau tidak bergerak.
- 2. **Bangunan Cagar Budaya** adalah bangunan berwujud tetap yang berwujud tetap, bergerak, dan/atau tidak bergerak, yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang berwujud tetap, bergerak, dan/atau tidak bergerak.
- 3. **Struktur Cagar Budaya** adalah struktur berwujud tetap yang berwujud tetap, bergerak, dan/atau tidak bergerak, yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang berwujud tetap, bergerak, dan/atau tidak bergerak.
- 4. **Situs Cagar Budaya** adalah situs yang berwujud tetap yang berwujud tetap, bergerak, dan/atau tidak bergerak, yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang berwujud tetap, bergerak, dan/atau tidak bergerak.
- 5. **Kawasan Cagar Budaya** adalah kawasan berwujud tetap yang berwujud tetap, bergerak, dan/atau tidak bergerak, yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang berwujud tetap, bergerak, dan/atau tidak bergerak.



Benda Cagar Budaya di Sempang



Bangunan Cagar Budaya di Sempang



Struktur Cagar Budaya di Sempang



Situs Cagar Budaya di Sempang



Kawasan Cagar Budaya di Sempang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
KALIMANTAN TIMUR

Jalan H.A.M. Rabbani, 88 Samarinda
Kalimantan Timur 75119



@SPCBKaltim



@SPCBKaltim



SPCB Kalimantan Timur

Sempang, Sempang, Kalimantan Timur



Warisan Budaya

Produk atau hasil budaya fisik dari tradisi, tradisi yang berwujud dan berwujud karena pengaruh dalam bentuk nilai dari masa lalu yang menjadi elemen pokok dalam jidiir suatu kelompok atau bangsa.

warisan budaya merupakan hasil budaya fisik (tangible) dan nilai budaya (intangible) dari masa lalu.

Warisan budaya fisik (tangible heritage) sering diklasifikasikan menjadi warisan budaya tidak bergerak dan warisan budaya bergerak.



Warisan Budaya Tidak Bergerak

Benda yang tidak bisa dipindahkan biasanya berwujud di tempat terbuca dan terdid dari situs, tempat-tempat bersejarah, barang alam darat maupun air, bangunan kuno dan/atau bersejarah, patung-patung pahatan.



Warisan Budaya Bergerak

Benda-benda yang bisa dipindahkan dan diangkat biasanya berwujud di dalam ruangan dan terdiri dari: benda warisan budaya, karya seni, arsip, dokumen, dan foto, karya tulis cetak, audio/visual berupa kaset, video, dan film.

PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Mengapa Perlu Dilestarikan?

- 1. Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki nilai rapak, unik, langka, terbatas, dan tidak terbahul.
- 2. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman, pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan pengakuan untuk menjamin eksistensinya.

Oleh karena itu, upaya pelestariannya merupakan tugas untuk melindungi, mengembangkan, dan mempertahankannya.

Pelestarian

Upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara:

- 1. Melindungi,
- 2. Mengembangkan dan
- 3. Memertahkannya.

Kepemilikan

Paral 12

Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Suku Cagar Budaya, dan/atau Sisa Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi esensial sebagai objek berkepentingan dengan ketentuan Undang-undang ini.

Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Suku Cagar Budaya, dan/atau Sisa Cagar Budaya tersebut tidak membahayakan ketertahan negara.

Paral 13

Kawasan Cagar Budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Negara, kecuali yang secara khusus ditentukan dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

Paral 14

Warga negara asing dan/atau badan hukum asing tidak dapat memiliki, menguasai, dan/atau menguasai Cagar Budaya, kecuali warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang terdapat dan menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelestarian tidak selalu ditujukan untuk mengembalikan bangunan cagar budaya atau struktur cagar budaya menjadi utuh, tetapi juga ditujukan untuk membuat cagar budaya tersebut menjadi mudah dibaca atau dinikmati.

Partisipasi Masyarakat

- 1. Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pemertahan terhadap bentuk, bangunan, struktur, dan/atau seni yang menjadi objek Cagar Budaya sehingga nilai, makna, dan/atau fungsinya tetap terjaga.
- 2. Setiap orang dapat berperan serta melakukan pemertahan Cagar Budaya.
- 3. Masyarakat dapat berperan serta melakukan pemertahan Cagar Budaya.
- 4. Setiap orang dapat melakukan pemertahan Cagar Budaya melalui pemertahan Cagar Budaya yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat sipil yang memiliki keahlian yang menguasai Cagar Budaya.
- 5. Masyarakat luar negeri dapat berperan serta dalam pemertahan Cagar Budaya.



Peran Pemerintah

- 1. Melakukan Pelelindungan, Pengembangan, dan Pemertahan Cagar Budaya.
- 2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai tugas:
 - 1. Menentukan, menetapkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pemertahan Cagar Budaya.
 - 2. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin keberlanjutan dan kemertahanan Cagar Budaya.
 - 3. Menyenggarakan pemertahan dan pengembangan Cagar Budaya.
 - 4. Menetapkan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat.
 - 5. Menyenggarakan promosi Cagar Budaya.
 - 6. Memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemertahan dan promosi Cagar Budaya.
 - 7. Menyenggarakan pemertahan dan pengembangan Cagar Budaya bersama dalam kesatuan kerangka kerja, baik nasional, provinsi, atau kabupaten/kota, dan kawasan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana.
 - 8. Melakukan pengabdian, pemertahan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya dan/atau.
 - 9. Mengembangkan dan/atau meningkatkan peran kepemimpinan pelestarian Cagar Budaya.



Kontribusi antara pemertahan kepemimpinan melalui Cagar Budaya

Wewenang Pemerintah

- Sesuai dengan tingkatannya:
1. Menetapkan nilai pelestarian Cagar Budaya.
 2. Mengembangkan pelestarian Cagar Budaya secara teknis dan ilmiah.
 3. Menetapkan data Cagar Budaya.
 4. Menetapkan peraturan Cagar Budaya.
 5. Menetapkan dan mencaibul status Cagar Budaya.
 6. Menetapkan peraturan pemertahan Cagar Budaya.
 7. Menyenggarakan kerja sama pelestarian Cagar Budaya.
 8. Melakukan penyalahgunaan hukum.
 9. Mengelola Kawasan Cagar Budaya.
 10. Mendidik dan membudikan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, pemertahan, dan museum.
 11. Mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang keurbudayaan.
 12. Memastikan pengertahan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelelindungan Cagar Budaya.
 13. Memastikan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pemertahan.
 14. Melakukan pemertahan Cagar Budaya berdasarkan tingkatannya menjadi peringkat nasional, provinsi, dan peringkat kabupaten/kota.
 15. Menetapkan batas zona dan kawasan, dan/atau.
 16. Mengembangkan proses pemertahan ruang atau proses pemertahan yang dapat memertahkan ruang, nilai, atau monumen Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Sumber Pendanaan:

- 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 3. Hasil pemertahan Cagar Budaya dan/atau.
- 4. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pemertahan Pelelindungan Cagar Budaya sesuai dengan kewenangannya. Secara khusus adalah Kementerian dan instansi yang bertanggung jawab di bidang keurbudayaan, diartikan oleh instansi lain yang relevan.

Masyarakat luar negeri dapat berperan serta dalam pemertahan Pelelindungan Cagar Budaya. Peranannya, termasuk, nilai, makna, dan/atau fungsi, dan/atau, atau masyarakat pada umumnya.



WUJUD PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Studi konservasi Cagar Budaya dapat diartikan sebagai upaya untuk melakukan konservasi dengan melakukan perawatan sehingga dapat mencegah kerusakan atau perubahan material bahannya. Selanjutnya dilakukan upaya perbaikan atau pemangangan secara alami maupun kimiawi untuk mengawetkan material bahan agar tidak terjadi kerusakan yang semakin parah.

Studi Teknis

Studi teknis adalah tahapan kegiatan dalam rangka menetapkan tata cara dan teknik pelaksanaan pemugaran Cagar Budaya sebagai syarat untuk dilaksanakannya.



Pengamatan dan pengukuran objek dalam kajian pelestarian cagar budaya

Pemanfaatan

Pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap memprioritaskan kelestariannya.



Pemanfaatan objek budaya untuk kegiatan wisata budaya dan rekreasi



Pengamatan dan konservasi objek budaya



Konservasi untuk mencegah kerusakan material



Pengamatan untuk mengidentifikasi kondisi fisik

Konservasi

Melalui konservasi pada Cagar Budaya dapat diartikan sebagai upaya pemeliharaan, pemugaran atau treatment tertentu yang dilaksanakan pada material Cagar Budaya. Bahkan tingkat konservasi tersebut tidak hanya berlaku pada benda atau bangunan Cagar Budaya saja, tetapi juga dapat meliputi konservasi lingkungan atau kawasan Cagar Budaya.

Pemugaran

Pemugaran adalah pengambilan benda fisik Benda, Bangunan dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk dan tata letak, serta teknologi pengerjaan untuk mengembalikannya ke bentuk aslinya.

Kegiatan pemugaran Cagar Budaya perlu dilakukan untuk mengembalikan benda fisik dengan cara memperbaiki, memulihkan, dan/atau mengembalikannya melalui perbaikan-rekonstruksi, pemeliharaan, rehabilitasi, dan restorasi.

Penyelamatan & Pengamanan

Penyelamatan adalah upaya menghindari atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, bahayawan atau kemahapan. Cagar Budaya yang memiliki nilai unik dan rapuh, sangat rentan terhadap ancaman kerusakan.

Sebelumnya perlu juga dilakukan upaya pengamanan, yang berarti melindungi Cagar Budaya dari segala macam gangguan yang dapat mengancam kelestariannya.

Upaya penyelamatan dan pengamanan tersebut tidak hanya pemangangan dan pemeliharaan, namun setiap orang juga dapat melakukannya dengan bertanggung jawab sebagai Cagar Budaya tersebut dapat diwujudkan manfaatnya sampai masa yang akan datang.



CAGAR BUDAYA NASIONAL DI KALIMANTAN

Penetapan Cagar Budaya Nasional sebagai suatu hal penting bagi bangsa Indonesia, yang akan menyelamatkan secara fisik aset penting bangsa sebagai sumber daya budaya yang kondisinya rapuh dan terancam punah.

"Pemerintah berwenang menetapkan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagai Cagar Budaya Nasional" (UU Cagar Budaya No 11 Tahun 2010)

Pemilihan Cagar Budaya menjadi Cagar Budaya Nasional akan memberikan kewenangan serta tanggung jawab Pemerintah dalam melaksanakan perlindungan, pengamanan dan pemeliharaan.

Pemilihan Cagar Budaya Nasional sebagai suatu hal penting bagi bangsa Indonesia, yang akan menyelamatkan secara fisik aset penting bangsa sebagai sumber daya budaya yang kondisinya rapuh dan terancam punah.

Selain itu dari segi nilai, Pemilihan Cagar Budaya Nasional merupakan suatu upaya untuk memperkuat jati diri, memperkuat identitas, dan memperkuat karakter bangsa dengan melihat dan mempelajari nilai-nilai yang terkandung dari Cagar Budaya Nasional



Istana Kesultanan Kutai Kartanegara

Berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor 012/M/1999, bangunan bekas istana ini telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

Bangunan Istana Kesultanan Kutai Kartanegara memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kebudayaan. Pada kompleks istana terdapat beberapa bangunan yang saling berkaitan dan mendukung keberadaannya Istana Kesultanan Kutai Kartanegara, yaitu keberadaan Masjid Jami' Amir Hasanuddin dan kompleks makam kesultanan. Dua tempat tersebut sempat saat ini masih dimanfaatkan dan menjadi rangkaian ritual upacara yang rutin dilaksanakan setiap hari Selasa.

Istana Kesultanan Kutai Kartanegara diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 25 November 1971. Pada tanggal 18 Februari 1976, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyerahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan akhirnya menjadi museum nasional dengan nama Museum Kalimantan.




CAGAR BUDAYA NASIONAL DI KALIMANTAN

Penetapan Cagar Budaya Nasional sebagai suatu hal penting bagi bangsa Indonesia, yang akan menyetamatkan secara fisik aset penting bangsa sebagai sumber daya budaya yang kondisinya rapuh dan terancam punah.

"Pemerintah berwenang menetapkan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagai Cagar Budaya Nasional" (UU Cagar Budaya No 11 Tahun 2010)

SYARAT TERPENUHNYA CAGAR BUDAYA NASIONAL:

- 1. Nilai keaslian dan keotentikan tinggi.
- 2. Bersifat unik yang menunjukkan kelangkaan, kelangkaan keagamaan, atau kelangkaan lainnya.
- 3. Cagar Budaya yang sangat penting, unik, langka, dan/atau berharga di Indonesia.
- 4. Rukh untuk pelestarian dengan cara perbaikan, seperti itu yang ada dan/atau dengan cara yang lain yang sudah pernah dilakukan atau akan dilakukan, dan/atau dengan cara lain yang diperlukan untuk.



Istana Kesultanan Pontianak

Istana Kesultanan Pontianak yang dikenal dengan nama Istana Kadriyah yang didirikan oleh Sultan Muhammad, Sultan ke-6 dari Kesultanan Pontianak pada tahun 1923. Pada awalnya istana ini didirikan diatas tanah yang lebih luas, terdiri atas 3 buah balok yaitu : Balai Cermin tempat sultan menerima tamu, Balai Kiri: Kisi tempat karabat Sultan, dan Balai Sari tempat putri-putri istana. Setelah istana ini rusak, kemudian dilakukan pembangunan kembali pada lokasi istana yang ada sekarang ini dengan ukuran yang lebih kecil/ramah daripada ukuran aslinya.

Bangunan Istana Kadriyah berbentuk rumah panggung diatas tiang-tiang, seperti bangunan tradisional yang terdapat di Kalimantan Barat. Istana terdiri dari: bangunan teras, ruang singgah dan singgahnya, ruang belukang, dan ruang lain-lain. Atap bangunan istana bertingkat tiga. Pada pertengahan atap puncak yang muncul ke atas mangkutkan pada bentuk atap Rumah Balanda.

Pengaruh Eropa dapat dilihat pada ukiran pintu, jendela yang lebar disertai kaca kristal yang beraneka warna. Pintu pada umumnya berlapis dua, tetapi sekarang yang tinggal hanya satu lapis. Pengaruh Eropa juga tampak dari kalukki yang masih tersimpan di keraton seperti keramik, mebel, singgah, alat rumah tangga, meja marmer dan lain sebagainya. Selain pengaruh Eropa tersebut, nampak juga pengaruh Timur Tengah dari bangunan Istana Kadriyah ini, yaitu pada tiang-tiang belengkung dan hiasan kerawang yang berbentuk bulatan, bujur, bintang diatas pintu.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
KALIMANTAN TIMUR

Jalan N.A.M.Sudjana, 68 Samarinda
Kalimantan Timur 75117

[BPCBKaltim](#) [@BPCBKALIMANTANTIMUR](#) [BPCB Kalimantan Timur](#) [Kalimantan, Indonesia](#)



WUJUD PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Pengembangan

Peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui **Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi** secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.

- Penelitian**
Penelitian murni dan terapan yang bertujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, pemulisan sejarah, atau kepentingan praktis.
- Adaptasi**
Memberdayakan kembali situasi dan kondisi lingkungan serta bangunan Cagar Budaya untuk berbagai fungsi yang mendukung Pelestariannya.
- Revitalisasi**
Upaya untuk Cagar Budaya (bangunan, struktur, situs, dan kawasan) untuk digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsi asli atau fungsi baru yang tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.

Revitalisasi

Kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting cagar budaya dengan penyusutan fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.

Adaptasi

Upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini, dengan melakukan perubahan terbalik, yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.

Adaptasi terhadap Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:

- Ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau
- Ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.



Bagaimana cara melakukan adaptasi cagar budaya?

Adaptasi dilakukan dengan cara:

- 1. Mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
- 2. Menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
- 3. Mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
- 4. Mempertahankan gaya arsitektur, konstelasi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
KALIMANTAN TIMUR

Jalan N.A.M.Sudjana, 68 Samarinda
Kalimantan Timur 75117

[BPCBKaltim](#) [@BPCBKALIMANTANTIMUR](#) [BPCB Kalimantan Timur](#) [Kalimantan, Indonesia](#)



TINGGALAN BERSEJARAH DI SANGASANGA

Perkembangan Sangasanga menjadi pusat industri perminyakan kolonial diawali dari perjanjian konsesi antara Pemerintah Hindia Belanda dengan pengusaha Kutai Kartanegara, Sultan Adji Muhammad Sulaiman pada 1887. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menunjuk firma Samsat & Co sebagai pemegang hak konsesi.

Kantor Pos Sangasanga

Secara administratif Bangunan Kantor Pos Sangasanga berada di Jalan Ampara, Kecamatan Sangasanga. Bangunan kawasan tersebut diparkirkan dibagian ketika dimulainya aktivitas penambangan minyak di Sangasanga.

Bangunan kantor Pos menggunakan konstruksi atap sirap dan arsitektur berjenis kolonial. Bangunan ini memiliki atap limas yang terbuat dari kayu ulin. Bagian bawah dinding terbuat dari bahan semen dengan pasangan batu dan tanpa di plester, sementara bagian atas dibuat dari pasangan bata yang di plester.

Terdapat dua pintu, depan dan belakang. Pintu bagian depan terbagi menjadi dua bagian, bagian atas dengan sistem bilah ventilasi dan bagian bawah tertutup rapat, sementara pintu belakang lebih kecil dan tertutup. Pada bagian atas pintu depan terdapat ventilasi udara yang ditutup dengan ferolis berbentuk belah ketupat dan lingkaran.

Keterangan Gambar

- A Bangunan tampak jemah
- B Bangunan tampak depan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
KALIMANTAN TIMUR

Jalan H.A.M. Rindandji, 18 Banjarmasin
Kalimantan Timur 70132



BPCBKaltim



BPCBKalimantan Timur



BPCB Kalimantan Timur

Kunjungi, Belajar, Berkunjung!



TINGGALAN BERSEJARAH DI SANGASANGA

Pada masa Pemerintah Hindia Belanda terdapat tiga kota penting di Kalimantan Timur yang menduduki tempat yang sangat strategis secara ekonomi bagi pengusaha kolonial, yaitu; Sanga-Sanga (Kutai Kartanegara), Teluk Bayur (Berau), dan Tarakan.

Pompa Angguk

Pompa Angguk merupakan mesin untuk memompa minyak bumi melalui penemuan yang dibuat dari kayu ulin berdiameter 30 cm.

Pada tahun 1897 wilayah Sangasanga mulai banyak dianda luas karena aktivitas minyak bumi yang tidak kalah dari wilayah lain di Nusantara. Hal ini mengakibatkan dari kedatangan timur minyak yang berorientasi, mulai dari kedatangan 47 meter hingga mencapai 1200 meter.

Pada masa tahun 1940-an, Pompa Angguk ini dapat menghasilkan hingga 560 barel minyak per hari.

Meski sudah dilakukan pengalihan minyak sejak masa pemerintah Kolonial Hindia-Belanda, namun sumber minyak yang ada di wilayah ini masih terus berproduksi hingga saat ini.

Keterangan Gambar

- A Pompa angguk tampak dari samping
- B Kondisi lingkungan Pompa Angguk
- C Foto bersama para jemaah Jelajah Cagar Budaya di Situs Pompa Angguk



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
KALIMANTAN TIMUR

Jalan H.A.M. Rindandji, 18 Banjarmasin
Kalimantan Timur 70132



BPCBKaltim




BPCBKalimantan Timur



BPCB Kalimantan Timur

Kunjungi, Belajar, Berkunjung!





Jejak Kubur Budaya Nusantara

Perkembangan masa prasejarah di Indonesia sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu lingkungan alam, pengaruh luar, dan pertumbuhan setempat. Perkembangan prasejarah di Indonesia dibagi menjadi 4 (empat) zaman berdasarkan perkembangan teknologinya, yaitu zaman batu tua (paleolitikum), zaman batu tengah (mesolitikum), zaman batu muda (neolitikum), dan zaman batu besar (megalitikum).

Taninbar Utara
Kabupaten Maluku



Menhir Toraja Utara

Seiring berjalannya waktu, muncul gagasan yang berkaitan dengan alam dan mengatur kehidupan manusia prasejarah berupa kepercayaan terhadap roh seseorang yang telah meninggal (animisme). Roh tersebut dipercaya mempunyai hubungan dengan orang-orang yang masih hidup dan memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan mereka, sehingga munculah kebudayaan megalitik yang dikenal dengan budaya batu besar, seperti menhir, dolmen, punden berundak, peti batu, sarkofagus dan sebagainya.

Perkembangan konsep megalitik tersebar di beberapa wilayah Indonesia dan ditandai dengan penggunaan wadah kubur yang berasosiasi dengan temuan megalitik lain seperti menhir, dolmen, arca megalitik, dan sebagainya. Penguburan merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan dengan kematian. Konsep kematian pada masa prasejarah dianggap tidak mengubah kedudukan sosial seseorang meskipun mengalami proses peralihan dari dunia nyata ke dunia arwah



Seririt Buleleng, Bali


Situs Duplani Arjasa Jember

Punden Berundak Lampung

Sarkofagus

Aktivitas penguburan biasanya disertai dengan melakukan upacara kematian dengan tujuan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada arwah orang yang meninggal. Penguburan pada masa prasejarah di Indonesia diduga muncul pada masa mesolitik dengan pola penguburan sederhana. Penguburan pada masa prasejarah ditemukan di beberapa situs kubur di Indonesia, seperti di Situs Gua Harau (Sumatra Selatan), Situs Pawongan (Jawa Tengah), Gua Brakoh (Wonosari), Situs Ciemurus (Bali), Situs Lingsar (Banda Aceh), Situs Wataka (Flores), dan sebagainya. Bukti terdapatnya aktivitas penguburan ditemukan berdasarkan data hasil ekskavasi terhadap fosil Homo Neanderthal yang tercatat kurang lebih 500.000 tahun yang lalu. Data yang diperoleh meliputi gambaran mengenai cara penguburan beserta bekal kubur di dalamnya. Sistem penguburan tertua di Indonesia diperkirakan ditemukan di Gunung Sewu (Pegunungan Kapur) yang membujur di bagian selatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Pada proses penguburan biasanya akan disertai benda-benda atau barang-barang yang ditempelkan di dalam kubur sebagai bekal kubur. Bekal kubur adalah berbagai jenis benda yang disertai benama dengan mayat dalam penguburan seperti perhiasan berupa manik-manik dan benda-benda logam, gerabah, binatang peliharaan, bahkan juga manusia yang ikut dikuburkan bersama mayat. Penyerahan bekal kubur dilakukannya karena kepercayaan bahwa kehidupan di dunia arwah dipandang sama keadaannya dengan dunia orang hidup, sehingga mereka dianggap masih membutuhkan perlengkapan-perengkapan hidup seperti saat berada di dunia nyata. Selain itu, bekal kubur dapat menunjukkan status sosial si mati, karena orang yang memiliki status sosial tinggi akan disertai dengan bekal kubur yang lebih mewah dibandingkan dengan bekal kubur untuk orang-ketertinggalan. Arwah dianggap beberapa kubur di Indonesia sebagian besar ditujukan ke gunung-gunung tinggi yang ada di daerah itu. Ciri-ciri tersebut menunjukkan arwah kujon dari roh yang meninggalkan badannya yang merupakan tempat tinggal dari ajal usul mereka. Beberapa wadah kubur pada situs-situs di Indonesia terbuat dari bahan tembikar/stoneware, kayu, dan batu. Biasanya disertai dengan motif hias di bagian badan maupun bagian tulangnya. Motif hias yang terdapat pada wadah kubur diantaranya, motif hias geometris berupa garis vertikal, horizontal, segitiga dan lain-lain, motif hias manusia (muka manusia, manusia kangkang), motif hias binatang, motif hias tumbuhan-tumbuhan (silais). Motif-motif tersebut memiliki arti masing-masing.

RITUS KEMATIAN



Penguburan & Wadah Kubur di Nusantara

Di Indonesia sistem penguburan pada masa prasejarah sudah dikenal sejak masa api paleolitik dan terus berlanjut pada masa - masa kemudian.

Sistem penguburan dan tata cara penanganannya makin berkembang sesuai dengan kemajuan pola pikir komunitas pembawanya. Akibatnya, penguburan dapat dibagi dalam tiga tahap perkembangan yaitu:

1. Sistem penguburan diawali pada situs-situs bukit kerang dan gua-gua. Beberapa situs menunjukkan adanya sistem penguburan sekunder selektif, penguburan tersebut umumnya ditunjukkan dengan penguburan tengkorak atau

bagian tubuh lainnya seperti yang ditemukan pada bukit kerang di Sumatera, beberapa gua-gua di Jawa dan Flores.

2. Penguburan langsung dengan posisi kaki terlipat dengan posisi kaki terlipat-terlipat atau flexed position yang terdapat di gua-gua mesolitik.

Ada dua bentuk variasi kubur terlipat, yakni kubur setengah terlipat dan kubur terlipat penuh. Penguburan semacam ini ditemukan Gua Lusa Sampung, Sodong, Marjan, Song Agung, Song Kepek, dan Gua Braloho.

3. Penguburan yang menunjukkan adanya 4 (empat) jenis pelekakan mayat, yaitu dengan pola membujur, terlipat, jongkok dan tertelungkup.

Adapun sistem penguburan dapat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Penguburan primer baik satu individu atau lebih yang meliputi penguburan primer tanpa wadah maupun penguburan primer dengan wadah dari batu maupun tanah liat.
2. Penguburan sekunder baik satu individu maupun lebih yang meliputi penguburan sekunder dengan wadah batu dan/atau wadah tanah liat, dalam perkembangannya selanjutnya juga ditemukan penguburan sekunder dengan menggunakan bahan kayu dan stoneware, bahkan beberapa masyarakat masih melakukan ritual tersebut atau yang biasa disebut "tradisi megalitik" seperti di Pulau Nias, Toraja, Kalimantan, Sumba, Saba, Flores dan Timor. Peninggalan wadah kubur dapat dijumpai di daerah Sumatera Utara, Pulau Nias, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Di Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.



Sebaran Situs Wadah Kubur Indonesia



INDEKS KUBUR NUSANTARA

- 1 Sarkologus, Sumatera Utara
- 2 Situs Bowomatolaka, Pulau Nias
- 3 Situs Lolo Gedang, Jambi
- 4 Situs Muara Betung, Sumatera Selatan
- 5 Situs Muara Betung, Sumatera Selatan
- 6 Situs Taman Purbakala Cipari, Jawa Barat
- 7 Situs Sokalman, Di Yogyakarta
- 8 Situs Kawengan, Jawa Timur
- 9 Situs Selabidi, Jawa Timur
- 10 Situs Sarkologus Darangan, Jawa Timur
- 11 Situs Gilemanuk, Bali
- 12 Kompo Waruga Almadidi Bawah, Sulawesi Utara
- 13 Kubur Tebing Binuwanga, Sulawesi Utara
- 14 Situs Kalamba Bulu Tuare, Sulawesi Tengah
- 15 Situs Andomo, Sulawesi Selatan
- 16 Situs Tedang Tedang, Sulawesi Barat
- 18 Situs Puang Lebaran, Sulawesi Selatan
- 17 Situs Ke'ya Kesu', Sulawesi Selatan
- 19 Situs Batu Baba, Sulawesi Selatan
- 20 Situs Salonggadu, NTB
- 21 Situs Kubur Batu Karangal, NTT
- 22 Situs Kampung Geta Koko, NTT
- 23 Situs Kampung Walumbaka, NTT
- 24 Situs Tuo Padwa, Papua
- 25 Situs Penguburan Lungun, Berau
- 26 Kubura Pahai Batu, Malinaw
- 27 Situs Gunung Selendang, Kukai Kalimantan
- 28 Kubur Katang Belan, Kepulauan
- 29 Kompleks Makam Sandung Hal, Kalimantan



SISTEM PENGUBURAN



WADAH KUBUR KAYU DI KALIMANTAN

Penggunaan kayu sebagai wadah kubur di Indonesia ditemukan di beberapa tempat dengan penyesuaian yang berbedabeda, seperti di Kalimantan, menurut kuno, kuno, sanubing, lungun dibuat dari batang kayu utas yang utas, kemudian pada bagian tengahnya dibuat lubang dengan lekuk patok. Biasanya pada bagian luar lubang terdapat motif ukir yang ditukarkan sebagai penarik mata atau sebagai hiasan atau arang yang menghiasi. Langgung atau bangkai kayu utas yang telah hancur, pada bagian atasnya terdapat lembaran yang digunakan sebagai tempat menyimpan tulang-tulang manusia yang sudah meninggal. Bangkai kayu ditukarkan sebagai tempat menyimpan tulang-tulang manusia namun dibuat menjadi kotak kecil, dibalut dengan selendang biasanya terdapat sapu-sapu (patung-patung manusia).



SEBARAN SITUS

WADAH KUBUR TAJAU DI KALIMANTAN

Jahu Dayak Kanayah (Kalimantan Barat) juga biasa digunakan sebagai alat kuburan dan kemahiran pembuatan rangkaian perhiasan tidak hanya dari emas, perak, dan mutiara, tetapi juga dari bahan-bahan lain yang mudah didapat. Terkadang dengan bahan-bahan tersebut dibuat sebagai hiasan pada bagian-bagian tubuh manusia yang akan dimakamkan. Sebagai hiasan pada bagian-bagian tubuh manusia yang akan dimakamkan, biasanya terdapat hiasan-hiasan yang terbuat dari bahan-bahan lain yang mudah didapat.

Dayak Tengayan dan Tegal (Kab. Mukah, Kalimantan)
Pada umumnya, penguburan orang Dayak Tegal menempatkan arang yang meninggal ke dalam tungku. Namun, ketika masyarakat telah mengenal bangunan pemakaman yang dibuat dari kayu, maka tungku-tungku di bangkai dalam rangka kemudian dimasukkan dalam bangunan. Tulang-tulang yang dimasukkan ke dalam bangunan tersebut tidak lagi dikuburkan, tetapi hanya diletakkan dalam tungku atau di dalam rumah kecil yang terbuat dari kayu. Tulang-tulang yang dimasukkan ke dalam bangunan tersebut biasanya terdapat hiasan-hiasan yang terbuat dari bahan-bahan lain yang mudah didapat.

Dayak Kenyah, Dayak Tunjung dan Dayak Berau (Kalimantan Timur)
Salah satu bangunan wadah kubur yang ditemukan di Kalimantan adalah rumah yang digunakan sebagai tempat pemakaman. Biasanya, rumah tersebut terbuat dari bahan-bahan lain yang mudah didapat. Biasanya, rumah tersebut terbuat dari bahan-bahan lain yang mudah didapat. Biasanya, rumah tersebut terbuat dari bahan-bahan lain yang mudah didapat.

Atau Paju Sapuh (Dayak Maanyan Kalimantan Tengah)
Kebiasaan penguburan di situs Hagen pada tahun 1988 ditemukan sebanyak 50 buah peti. Biasanya, peti tersebut terbuat dari bahan-bahan lain yang mudah didapat. Biasanya, peti tersebut terbuat dari bahan-bahan lain yang mudah didapat.



SISTEM PENGUBURAN DI KALIMANTAN

Budaya penguburan di Kalimantan :

- ◆ Penguburan tanpa wadah dan tanpa bekal dengan posisi terentang dibakar
- ◆ Penguburan di dalam peti batu (dolmen)
- ◆ Penguburan dengan wadah kayu, anyaman bambu, strau, anyaman pitar, dll merupakan sistem penguburan yang terakhir berkembang

Bentuk penguburan dibedakan

- ◆ Wadah (peti) mayat bujan peti mati : lungun, sesokng dan kocar
- ◆ Wadah tulang-belulang :
 - ✓ Tempelau (bertiang 2) dan
 - ✓ Kerereng (bertiang 4) serta Guai

Tempat peletakan wadah (kuburan) :

- ◆ lubang (tempat lungun)
- ◆ gari (tempat lungun, sesokng)
- ◆ gur (lungun)
- ◆ tempelau dan kerereng

Das tahapan penguburan :

1. penguburan tahap pertama (primer)
2. penguburan tahap kedua (sekunder)

1. Penguburan primer

- ◆ Ruremp Api (Dayak Benawa)
- ◆ Krayauw (Dayak Benawa)

2. Penguburan sekunder

Penguburan sekunder tidak lagi dilakukan di gua, di hulu sungai, banyak dijumpai kuburan tempayan-dolmen yang merupakan peninggalan megalitik. Perkembangan terakhir, penguburan dengan peti-poti ke arah malabar terjadi.

Tiga cara penguburan-jenis dikubur dalam tanah, ditelakan di pohon balar dikremas dalam upacara tawak.

Prosesi penguburan sekunder

1. Tebak alasan prosesi penguburan sekunder pada orang-orang Kalimantan, sebagai akibat pelepasan acrob (mayit) kep, tabu (dalam kalangan) yang dilaksanakan setahun atau beberapa tahun setelah penguburan pertama di dalam tanah.
2. Jambak adalah prosesi penguburan sekunder pada Dayak Melayan. Belulang dibakar menjadi abu dan ditempatkan dalam satu wadah.
3. Maraba
4. Manbatar (Dayak Maanyan)
5. Kwangkak Wata (Dayak Benawa)

Peta Sebaran Situs Wadah Kubur di Kalimantan




SITUS

Situs kubur batu terpanjang berjenis di Bukit Inimantek telah menuliskan gunung Selendang, Kalimantan di kawasan timur penguburan batu di Kalimantan, yang merupakan penguburan terakhir pada abad.

Penguburan megalitik atau megalitik pertama kali ditemukan di Situs Gunung Selendang pada tahun 2010. Situs ini adalah kompleks megalitik dengan 80 Dolmen, Plating, dan Holograf. Di Bukit Inimantek, situs ini merupakan situs megalitik terbesar di Kalimantan. Situs ini memiliki luas area sekitar 200 hektar dan memiliki 80 Dolmen, Plating, dan Holograf. Situs ini merupakan situs megalitik terbesar di Kalimantan.

Pada era jaman logam yang berdasar dalam tradisi megalitik di pulau Jawa dan Sumatera, banyak yang ditemukan kuburan di gunung. Kuburan ini memiliki bentuk yang berbeda-beda, ada yang berbentuk batu, ada yang berbentuk tanah liat, dan ada yang berbentuk logam. Kuburan ini memiliki bentuk yang berbeda-beda, ada yang berbentuk batu, ada yang berbentuk tanah liat, dan ada yang berbentuk logam.



GUNUNG

Tahun 2009

Penemuan situs ini di kawasan timur Kalimantan, sebagai akibat pelepasan acrob (mayit) kep, tabu (dalam kalangan) yang dilaksanakan setahun atau beberapa tahun setelah penguburan pertama di dalam tanah.

Tahun 2010-2011

Penemuan situs ini di kawasan timur Kalimantan, sebagai akibat pelepasan acrob (mayit) kep, tabu (dalam kalangan) yang dilaksanakan setahun atau beberapa tahun setelah penguburan pertama di dalam tanah.

SELENDANG

Situs di Situs Gunung Selendang adalah tempat 20 Dolmen, 80 Plating, dan 80 Holograf. Situs ini merupakan situs megalitik terbesar di Kalimantan. Situs ini memiliki luas area sekitar 200 hektar dan memiliki 80 Dolmen, Plating, dan Holograf. Situs ini merupakan situs megalitik terbesar di Kalimantan.

Pada era jaman logam yang berdasar dalam tradisi megalitik di pulau Jawa dan Sumatera, banyak yang ditemukan kuburan di gunung. Kuburan ini memiliki bentuk yang berbeda-beda, ada yang berbentuk batu, ada yang berbentuk tanah liat, dan ada yang berbentuk logam.







